



**P U T U S A N**

**Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Imam Nurkholis Bin Setu  
Tempat Lahir : Trenggalek;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 03 Juli 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Krajan RT.06 RW.03 Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak dilakukan;
3. Penuntut sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Drs. Pujihandi, SH., MH. dan Rekan Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Trenggalek, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 13 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM NURKHOLIS bin SETU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **membujuk**

**Halaman 1 dari 24 halaman**

**Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**anak untuk melakukan perbuatan cabul** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **IMAM NURKHOLIS bin SETU** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** .dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) potong longdress tanpa lengan warna hitam kombinasi putih;

1 (satu) potong celana dalam warna krem;

1 (satu) potong BH warna navy motif bunga

1 (satu) potong jaket warna hijau gelap kombinasi merah;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan di jatuhi hukuman supaya di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, dan Penasehatn hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa terdakwa IMAM NURKHOLIS bin SETU pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekira jam 12.00 wib jam 14.00 wib, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2020 bertempat di ruang tamu rumah Anak Korbanalamat Kabupaten Trenggalek, bertempat di Hotel Jaas Permai Trenggalek atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Anak Korban umur 17 tahun yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003 pelajar Kelas XI SMAN1 Pule mengaku sudah duda sekira akhir tahun 2019 pada saat tes kenaikan sabuk di Perguruan Pencak Silat SH (Setia Hati) Terate, setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan chat yang intinya sama-sama curhat tentang permasalahan masing-masing, karena sering curhat dan chatingan selanjutnya berpacaran, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali :

- **Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang tamu rumah Anak Korban sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa langsung duduk di ruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban setelah itu terdakwa meremas payudara dari Anak Korban menggunakan tangan terdakwa dan juga terdakwa sempat memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas kancing dan resleting celana yang terdakwa kenakan (tidak sampai terdakwa lepas celananya) kemudian terdakwa menyikap dress yang dikenakan Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban bersandar di atas kursi ruang tamu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan di luar alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa perbuatan yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekira jam 14.00 wib dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban bertempat di ruang tamu rumah Anak Korban dengan cara sama seperti yang pertama.
- Untuk perbuatan yang ketiga dan keempat pada bulan Mei 2020 sekira jam 12.00 bertempat di Hotel Jaas Permai Trenggalek dengan cara setelah terdakwa masuk ke dalam kamar di Hotel Jaas Permai Trenggalek bersama dengan Anak Korban sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa duduk berdekatan dengan Anak Korban di atas tempat tidur di dalam kamar, setelah itu terdakwa mencium pipi dari Anak Korban sambil memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan dan Anak Korban menciumi alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa melepas baju yang terdakwa kenakan sampai telanjang bulat dan Anak Korban juga melepas baju yang dia kenakan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 menit sampai terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban atas tempat tidur, kemudian terdakwa membersihkannya menggunakan tisu, kemudian setelah itu terdakwa maupun korban tidur dan masih dalam keadaan telanjang tetapi memakai selimut, selang 2 jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban setelah terdakwa bangun mereka langsung berciuman bibir sampai alat kelamin terdakwa tegang kemudian selanjutnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban tekan-tekan kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban atas tempat tidur, setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan tisu.

- Untuk perbuatan yang terakhir yaitu ke lima pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di ruang tamu rumah Anak Korban dengan cara kurang lebih sama dengan cara yang pertama dan kedua.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa merayu saksi korban dengan memanggil Anak Korban dengan sebutan "SAYANG" dan berkata "LEK ENNEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kalau ada apa-apa terdakwa akan tanggung jawab) juga terdakwa pernah membelikan 3 (tiga) buah dress.
- Bahwa dari hasil visum et repertum Rumah sakit DR.SOEDOMO Trenggalek nomor : 445/3435/406.010.001/2020 yang ditandatangani oleh dr.BAMBANG WIDIATMOKO, Sp. OG, hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:
- Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan fisik :

- Pada kepala, dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Pemeriksaan pada alat kelamin :

- Tidak ditemukan luka / tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan penunjang :

- Planotes negatif (-)

KESIMPULAN :

- Selaput dara wanita ini utuh.
- Tanda-tanda kekerasan tidak ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang

**a t a u**

**Kedua :**

*Halaman 4 dari 24 halaman*

*Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IMAM NURKHOLIS bin SETU pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekira jam 12.00 wib jam 14.00 wib, dan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu tahun 2020 bertempat di ruang tamu rumah Anak Korban alamat Kabupaten Trenggalek, bertempat di Hotel Jaas Permai Trenggalek atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya terdakwa kenal dengan Anak Korban umur 17 tahun yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003 pelajar Kelas XI SMAN1 Pule mengaku sudah duda sekira akhir tahun 2019 pada saat tes kenaikan sabuk di Perguruan Pencak Silat SH (Setia Hati) Terate, setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan chat yang intinya sama-sama curhat tentang permasalahan masing-masing, karena sering curhat dan chattingan selanjutnya berpacaran, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali :
- **Pertama** pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib bertempat di ruang tamu rumah Anak Korban sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa langsung duduk di ruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban setelah itu terdakwa meremas payudara dari Anak Korban menggunakan tangan terdakwa dan juga terdakwa sempat memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas kancing dan resleting celana yang terdakwa kenakan (tidak sampai terdakwa lepas celananya) kemudian terdakwa menyikap dress yang dikenakan Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban bersandar di atas kursi ruang tamu kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan di luar alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa perbuatan yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Mei 2020 sekira jam 14.00 wib dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Korban bertempat di ruang tamu rumah Anak Korban dengan cara sama seperti yang pertama.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk perbuatan yang ketiga dan keempat pada bulan Mei 2020 sekira jam 12.00 bertempat di Hotel Jaas Permai Trenggalek dengan cara setelah terdakwa masuk ke dalam kamar di Hotel Jaas Permai Trenggalek bersama dengan Anak Korban sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa duduk berdekatan dengan Anak Korbandi atas tempat tidur di dalam kamar, setelah itu terdakwa mencium pipi dari Anak Korbansambil memegang alat kelamin Anak Korbandi dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan dan Anak Korban menciumi alat kelamin terdakwa kemudian terdakwa melepas baju yang terdakwa kenakan sampai telanjang bulat dan Anak Korban juga melepas baju yang dia kenakan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korbankurang lebih selama 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korbandi atas tempat tidur, kemudian terdakwa membersihkannya menggunakan tisu, kemudian setelah itu terdakwa maupun korban tidur dan masih dalam keadaan telanjang tetapi memakai selimut, selang 2 jam kemudian terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban setelah terdakwa bangun mereka langsung berciuman bibir sampai alat kelamin terdakwa tegang kemudian selanjutnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korbandi tekan-tekan kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korbandi atas tempat tidur, setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan tisu.
- Untuk perbuatan yang terakhir yaitu ke lima pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat diruang tamu rumah Anak Korbandengan cara kurang lebih sama dengan cara yang pertama dan kedua.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa merayu saksi korban dengan memanggil Anak Korbandengan sebutan "SAYANG" dan berkata "LEK ENEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kalau ada apa-apa terdakwa akan tanggung jawab) juga terdakwa pernah membelikan 3 (tiga) buah dress .
- Bahwa dari hasil visum et repertum Rumah sakit DR.SOEDOMO Trenggalek nomor : 445/3435/406.010.001/2020 yang ditandatangani oleh dr.BAMBANG WIDIATMOKO, Sp.OG, hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :
  - Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:  
Pemeriksaan fisik :
    - Pada kepala, dada, perut dan anggota gerak atas dan bawah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
  - Pemeriksaan pada alat kelamin :

Halaman 6 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan luka / tanda-tanda kekerasan

Pemeriksaan penunjang :

- Planotes negatif (-)

KESIMPULAN :

- Selaput dara wanita ini utuh.
- Tanda-tanda kekerasan tidak ada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali Anak Korbanyang memberikan keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SUMARNO Bin Alm.TUKIJO;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak Korban, Umur 17 tahun 3 bulan, lahir Trenggalek, 26 Mei 2003, Pelajar alamat sekarang Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi sesuai dengan bukti akte lahir yang saksi tunjukkan;
- Bahwa Umur anak kandung saksi, Anak Korbanyang menjadi korban persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut berusia 17 tahun, dan tergolong masih anak-anak;
- Bahwa sesuai keterangan anak saksi, yang melakukan persetubuhan terhadap anak Anak Korban bernama IMAM NURKOLIS Bin SETU, alamat Dsn. Krajan, RT.06 RW.03, Ds./Kec.Pule, Kab. Trenggalek;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama IMAM NURKOLIS, tetapi saksi pernah mengetahui dan melihat sdr.IMAM NURKOLIS karena merupakan tetangga saksi satu desa tersebut dan saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan IMAM NURKOLIS;
- Bahwa Sesuai keterangan Anak Korban, bahwa IMAM NURKOLIS tersebut melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib di ruang tamu rumah saksi masuk alamat Dsn. Tirisan Rt. 51 Rw. 25 Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek dan Yang terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib di ruang tamu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi masuk alamat Dsn. Tirisan Rt. 51 Rw. 25 Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek.

- Bahwa anak saksi yang bernama Anak Korbansetiap harinya tinggal bersama saksi di rumah alamat Kabupaten Trenggalek ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut setelah mendengar pengakuan dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 22.30 wib saksi diberitahu oleh anak saksi yang pertama yang bernama SUTRISNO bahwa ada permasalahan yang menimpa ANAK KORBAN ditempat latihan bela diri SH Terate dan saksi diminta untuk datang ke tempat tersebut, sekira pukul 23.00 Wib sampai di lokasi latihan ternyata ANAK KORBAN dan terdakwa IMAM NURKOLIS sudah diamankan oleh Pamter SH Terate dirumah terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 03 Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek sehingga saksi langsung menuju kerumah terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut, setiba dirumah terdakwa IMAM NURKOLIS kemudian saksi diberi tahu bahwa anak Anak Korbantelah menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul yang diduga dilakukan oleh terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut yang mana saat itu terdakwa IMAM NURKOLIS membuat surat pernyataan yang berisi pengakuannya telah melakukan hubungan suami-istri dengan anak kandung saksi an. ANAK KORBAN, setelah itu saksi mengajak anak Anak Korban untuk pulang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul jam 16.00 Wib petugas kepolisian Polsek Pule yang merupakan BKTM Desa Pule datang kerumah saksi untuk menanyakan tentang permasalahan yang menimpa anak kandung saksi sdri.ANAK KORBAN, dan saat ditanyai oleh petugas kepolisian tersebut anak Anak Korbanmengaku telah disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa IMAM NURKOLIS sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi tidak mnegetahui secara langsung cara terdakwa IMAM NURKOLIS melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak saksi sebanyak 4 kali tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan anak Anak Korbanalasan mau disetubuhi oleh terdakwa IMAM NURKOLIS karena terdakwa IMAM NURKOLIS bilang akan tanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap ANAK KORBAN, dan terdakwa IMAM NURKOLIS juga mengaku kepada ANAK KORBAN bahwa statusnya saat terjadi persetubuhan dan/atau perbuatah cabul tersebut adalah duda;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa IMAM NURKOLIS, anak saksi menjadi pendiam dan trauma terhadap apa yang dialaminya serta sering menyendiri didalam kamarnya;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. ANAK KORBAN;

- Bahwa Anak Korban mengerti dimintai keterangan karena telah disetubuhi seorang laki-laki;
- Bahwa Anak Korban masih pelajar SMAN Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Anak Korban dilahirkan di Trenggalek tanggal 26 Mei 2003.
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yakni terdakwa IMAM NURKOLIS Bin SETU, alamat Dsn. Krajan, RT.06 RW.03, Desa Pule Kec.Pule, Kab. Trenggalek;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah kenal dengan IMAM NURKOLIS dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga dengan IMAM NURKOLIS tersebut;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa IMAM NURKOLIS sekira akhir bulan September 2019 pada saat ada tes kenaikan sabuk di perguruan pencak silat SH (Setia Hati) Terate;
- Bahwa cara Anak Korban kenal dengan terdakwa IMAM NURKOLIS ADALAH pada hari dan tanggal lupa bulan September tahun 2019 sekira pukul 01.30 Wib setelah ujian kenaikan sabuk di perguruan pencak silat SH (Setia Hati) Terate, Anak Korban di chat WhatsApp oleh terdakwa IMAM NURKOLIS menanyakan setelah ujian kenaikan sabuk Anak Korban pulang dengan siapa, lalu Anak Korban menjawab pulang sendiri. Setelah itu Anak Korban dan terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut sering chatting;
- Bahwa tindak lanjut perkenalan Anak Korban dengan terdakwa IMAM NURKOLIS, Anak Korban sering chatting dengan terdakwa IMAM NURKOLIS, begitu sebaliknya Anak Korban sering curhat apabila ada masalah rumah tangga, kemudian tidak lama kemudian mengaku kepada Anak Korban bahwa terdakwa sudah bercerai dan berstatus duda lalu terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut sering menyatakan perasaannya kepada Anak Korban melalui chatting WA (WhatsApp). Selain itu terdakwa IMAM NURKOLIS pernah main kerumah Anak Korban dan juga sering mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan terdakwa IMAM NURKOLIS adalah teman seperguruan, terdakwa IMAM NURKOLIS juga sering menyatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban tetapi Anak Korban dan terdakwa IMAM NURKOLIS tidak berpacaran;
- Bahwa terdakwa IMAM NURKOLIS memiliki panggilan sayang kepada Anak Korban yaitu biasanya "DEK" atau panggilan "sayang", dan Anak Korban memanggil terdakwa IMAM NURKOLIS dengan panggilan "MAS". Sedangkan untuk berkomunikasi, Anak Korban dan terdakwa IMAM NURKOLIS biasa berkomunikasi dengan WhatsApp (WA);

Halaman 9 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa IMAM NURKOLIS sebanyak 4 (empat) kali yaitu : Untuk kejadian pertama, awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 09.00 Wib terdakwa IMAM NURKOLIS chat WA kepada Anak Korban mengatakan kalau akan main kerumah setelah itu Anak Korban menjawab iya, lalu sekira jam 11.00 Wib terdakwa IMAM NURKOLIS tiba. Selanjutnya mereka mengobrol diruang tamu, setelah itu terdakwa IMAM NURKOLIS duduk mendekati dan memepet-mepet Anak Korban tetapi saat itu Anak Korban berkata kepada terdakwa IMAM NURKOLIS “*ojo ngono*” (jangan begitu) dan terdakwa IMAM NURKOLIS berkata “*yo wes lek ra gelem*” (Ya sudah kalau tidak mau) sambil melotot kearah Anak Korban, karena merasa takut selanjutnya Anak Korban hanya diam saja dan kemudian terdakwa IMAM NURKOLIS menyingkap longdress yang Anak Korban pakai dan meraba-raba serta meremas - remas payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa IMAM NURKOLIS melepas celana dalam Anak Korban kemudian meraba-raba alat kelamin Anak Korban serta memasukkan kedua jari tangan kanannya ke alat kelamin Anak Korban ditekan-tekan sambil menciumi kedua pipi dan bibir Anak Korban, Setelah itu terdakwa IMAM NURKOLIS membaringkan Anak Korban di kursi ruang tamu lalu melepas celana yang dipakainya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban ditekan-tekan selama kurang lebih 5 (lima) menit sambil tangan kanannya meremas-remas payudara Anak Korban dan mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban.
- Bahwa untuk kejadian persetubuhan atau perbuatan cabul yang ketiga dilakukan di Hotel Jaas Permai Trenggalek, Anak Korban diajak oleh terdakwa check in di Hotel tersebut, setelah didalam kamar terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada kejadian yang pertama dan kedua.
- Untuk kejadian terakhir, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 awalnya sekira jam 13.00 Wib tiba-tiba terdakwa IMAM NURKOLIS datang kerumah Anak Korban, lalu Anak Korban dan terdakwa IMAM NURKOLIS mengobrol diruang tamu, kemudian saat duduk tersebut terdakwa IMAM NURKOLIS mendekati Anak Korban langsung menyingkap baju yang Anak Korban pakai lalu meremas-remas payudara Anak Korban dan melepas celana yang Anak Korban pakai sebatas lutut kemudian meraba alat kelamin Anak Korban serta memasukkan jari tangan kanannya kedalam alat kelamin Anak Korban lalu ditekan-tekan. Setelah itu terdakwa IMAM NURKOLIS melepas celana yang dipakainya sebatas lutut juga langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban dan ditekan-tekan kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Halaman 10 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa IMAM NURKOLIS main kerumah Anak Korban untuk kejadian yang kedua kakak Anak Korban bernama SUTRISNO mengetahui apabila terdakwa IMAM NURKOLIS berada didalam rumah, sedangkan untuk kejadian pertama, kedua dan keempat nenek Anak Korban mengetahui apabila ada tamu kerumah yaitu terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut;
- Bahwa posisi pada saat Anak Korban disetubuhi oleh IMAM NURKOLIS tersebut dengan posisi terdakwa IMAM NURKOLIS berada di atas badan Anak Korban dan menindih badan Anak Korban baik untuk kejadian pertama, kedua, ketiga dan keempat;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja saat terdakwa IMAM NURKOLIS melakukan perbuatan cabul / persetubuhan terhadap Anak Korban karena terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut memelototi Anak Korban setiap kali melakukan perbuatan cabul / persetubuhan terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban takut untuk melawan;
- Bahwa terdakwa IMAM NURKOLIS tidak melakukan kekerasan tetapi pernah mengatakan apabila tidak mau melakukan perbuatan cabul / persetubuhan dengan terdakwa IMAM NURKOLIS akan memukul Anak Korban;
- Bahwa terdakwa IMAM NURKOLIS membujuk dan merayu Anak Korban dengan mengatakan sayang dan cinta kepada Anak Korban dan apabila terjadi apa-apa dengan Anak Korban mau untuk bertanggung jawab, selain itu terdakwa IMAM NURKOLIS juga mengaku bahwa statusnya saat sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah duda;
- Bahwa setahu Anak Korban dari pengakuan terdakwa IMAM NURKOLIS, bahwa statusnya saat sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah duda, dan pada Hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 Anak Korban mengetahui bahwa terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut sudah menikah yang mana saat ini istrinya sedang hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan persetubuhan dengan terdakwa IMAM NURKOLIS jika terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut mengaku berstatus sudah menikah dan tidak berkata "**aku sayang, cinta ambek sampean, engko lek enek opo-opo aku tanggung jawab**";
- Bahwa sebenarnya yang membuat Anak Korban mau disetubuhi oleh terdakwa IMAM NURKOLIS Karena terdakwa IMAM NURKOLIS apabila melakukan perbuatan cabul / persetubuhan terhadap Anak Korban sering memelototi dan marah-marah kepada Anak Korban serta pernah mengatakan kepada Anak Korban bahwa terdakwa, cinta dan jika terjadi apa-apa dengan Anak Korban akan bertanggung jawab, selain itu terdakwa IMAM NURKOLIS juga mengaku kepada Anak Korban bahwa statusnya saat itu adalah duda;

Halaman 11 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa IMAM NURKOLIS pernah memberikan Anak Korban baju dress yang ketat-ketat sebanyak 3 (tiga) potong terjadi persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang pertama kali;
- Bahwa pakaian yang Anak Korban kenakan untuk kejadian pertama yaitu longdress tanpa lengan warna hitam kombinasi putih, celana dalam warna krem dan BH warna navy motif bunga, sedangkan pakaian yang dikenakan terdakwa IMAM NURKOLIS hoodie warna hijau dan celana jeans warna coklat muda;
- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan terdakwa IMAM NURKOLIS, Anak Korban merasa malu baik di lingkungan tempat tinggal maupun perguruan pencak silat SH (Setia Hati) Terate;

Keterangan Anak Korban ada yang salah yakni Anak Korban sudah tahu kalau terdakwa sudah mempunyai istri, Namun Anak Korban tetap pada keterangannya;

### 3. SUTRISNO Bin SUMARNO

- Bahwa pekerjaan saksi setiap hari adalah mahasiswa di IAIN Tulungagung;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah adik saksi bernama ANAK KORBAN, Umur 17 tahun 3 bulan, Tempat tanggal lahir Trenggalek, 26 Mei 2003, Pelajar SMAN Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa ANAK KORBAN adalah adik kandung saksi sesuai dengan bukti KK (Kartu Keluarga) yang ditunjukkan;
- Bahwa Umur adik kandung saksi sdri. ANAK KORBAN yang menjadi korban persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut berusia 17 tahun, dan tergolong masih anak-anak;
- Bahwa sesuai keterangan adik saksi, yang melakukan persetubuhan terhadap adik Anak Korban adalah seorang laki-laki bernama IMAM NURKOLIS Bin SETU, Pekerjaan swasta (kuli bangunan), alamat Dsn. Krajan, RT.06 RW.03, Ds./Kec.Pule, Kab. Trenggalek;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan orang yang bernama IMAM NURKOLIS karena dulu kakak kelas saksi saat SMP, dan masih tetangga saksi satu desa tetapi saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan IMAM NURKOLIS;
- Bahwa sesuai keterangan ANAK KORBAN, bahwa terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN Yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib di ruang tamu rumah saksi masuk alamat Dsn. Tirisan Rt. 51 Rw. 25 Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek dan Yang terakhir pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib di ruang tamu rumah saksi masuk alamat Dsn. Tirisan Rt. 51 Rw. 25 Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN setiap harinya tinggal bersama SUMARNO yang mana merupakan bapak dari saksi maupun korban di rumah alamat Dsn. Tirisan Rt. 51 Rw. 25 Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut setelah mendengar pengakuan dari ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya saksi mendengar peristiwa persetubuhan tersebut pada Hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 wib ditempat latihan Silat SH Terate ranting Pule yang terletak di Dsn.Krajan Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek, dan, sekira pukul 23.00 Wib dirumah terdakwa IMAM NURKOLIS alamat Dsn. Krajan Rt. 06 Rw. 03 Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek, yang mana saat itu saksi juga mendengar pengakuan dari terdakwa IMAM NURKOLIS bahwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap adik kandung Anak Korban tersebut, kemudian saksi dan bapak saksi mengajak ANAK KORBAN pulang kerumah, dan saat dirumah ANAK KORBAN bercerita bahwa benar telah mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa IMAM NURKOLIS tetapi saat itu ceritanya tidak mendetail, pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul jam 16.00 Wib dirumah saksi alamat Dsn. Tirisan Rt. 51 Rw. 25 Ds./Kec. Pule Kab. Trenggalek, saksi mendengar pengakuan dari ANAK KORBAN saat ditanyai oleh petugas BKTm Desa Pule terkait permasalahan persetubuhan tersebut yang mana saat itu ANAK KORBAN mengaku telah disetubuhi dan/atau dicabuli oleh terdakwa IMAM NURKOLIS sebanyak 4 (empat) kali seperti yang telah saksi jelaskan diatas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung cara terdakwa IMAM NURKOLIS melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap anak saksi sebanyak 4 kali tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara ANAK KORBAN dan terdakwa IMAM NURKOLIS hanya sebatas siswa pencak silat SH Terate dan senior di organisasi SH Terate tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa IMAM NURKOLIS bermain ke rumah saksi untuk menemui ANAK KORBAN sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya mengira bahwa terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut masih berstatus bujang, namun setelah kejadian saksi baru mengetahui bahwa terdakwa IMAM NURKOLIS tersebut telah menikah;
- Bahwa alasan adik kandung saksi mau disetubuhi oleh terdakwa IMAM NURKOLIS sesuai keterangan ANAK KORBAN karena terdakwa IMAM NURKOLIS bilang akan tanggung jawab apabila terjadi apa-apa terhadap ANAK KORBAN, dan terdakwa IMAM NURKOLIS juga mengaku kepada ANAK KORBAN bahwa statusnya saat melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut adalah duda;

Halaman 13 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa IMAM NURKOLIS, anak saksi menjadi pendiam dan trauma terhadap apa yang dialaminya serta sering menyendiri didalam kamarnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) potong longdress tanpa lengan warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong BH warna navy motif bunga dan 1 (satu) potong jaket warna hijau gelap kombinasi merah, terhadap barang-barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana para saksi membenarkannya dan Terdakwa tidak pula berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Rumah sakit DR.SOEDOMO Trenggalek nomor : 445/3435/406.010.001/2020 yang ditandatangani oleh dr.BAMBANG WIDIATMOKO, Sp.OG, hasil pemeriksaan terhadap sdri.ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi korban persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang terdakwa lakukan tersebut adalah Anak Korban, umur 17 tahun 3 bulan, Pelajar, alamat Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa terdakwa sebelum kejadian perbuatan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut terdakwa sudah kenal dengan Anak Korban tetapi terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan sdri ANAK KORBAN tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau ANAK KORBAN adalah masih anak-anak;
- Bahwa terdakwa masih bisa mengenali apabila Anak Korban ditunjukkan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak Korban mulai sekira akhir tahun 2019 pada saat tes kenaikan sabuk di Perguruan pencak silat SH (Seta Hati) Terate;
- Bahwa tindak lanjut terdakwa setelah kenal dengan Anak Korban adalah terdakwa maupun korban sering chat yang intinya sama-sama curhat tentang permasalahan masing-masing;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira jam 13.00 Wib di ruang tamu rumah Anak Korban alamat Kabupaten Trenggalek dan yang terakhir ke lima pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira jam 14.00 Wib di ruang tamu rumah Anak Korban alamat Kabupaten Trenggalek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Untuk perbuatan pertama dengan cara awalnya setelah terdakwa sampai di rumah Anak Korban sekira pukul 13.00 Wib, setelah itu terdakwa langsung duduk di ruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan setelah itu terdakwa meremas payudara dari Anak Korban menggunakan tangan terdakwa dan juga terdakwa sempat memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas kancing dan resleting celana yang terdakwa kenakan (tidak sampai terdakwa lepas celananya) kemudian terdakwa menyikap dress yang dikenakan Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban bersandar di atas kursi ruang tamu dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa sempat mengeluarkan cairan (seingat terdakwa bukan sperma) di luar alat kelamin Anak Korban. Untuk perbuatan yang kedua dengan cara kurang lebih sama dengan perbuatan yang pertama.
- Untuk perbuatan yang ketiga dan keempat dengan cara setelah terdakwa masuk ke dalam kamar di Hotel Jaas Permai Trenggalek bersama dengan Anak Korban sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa duduk berdekatan dengan Anak Korban di atas tempat tidur di dalam kamar, kemudian setelah itu terdakwa mencium pipi dari Anak Korban dan juga terdakwa sempat memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan dan Anak Korban mengelamuti alat kelamin terdakwa dan setelah itu terdakwa melepas baju yang terdakwa kenakan sampai telanjang bulat dan Anak Korban juga melepas baju yang dia kenakan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian terdakwa membersihkannya menggunakan tisu, kemudian setelah itu terdakwa maupun korban tidur dan masih dalam keadaan telanjang tetapi memakai selimut, selang sekira 2 jam terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban setelah terdakwa bangun mereka langsung berciuman bibir sampai alat kelamin terdakwa tegang kemudian selanjutnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban di tekan-tekan kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan tisu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk perbuatan yang terakhir yaitu ke lima pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara kurang lebih sama dengan cara yang pertama dan kedua.
- Bahwa Sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidak melakukan paksaan, kekerasan atau mengancam dengan kekerasan;  
Bahwa terdakwa memanggil Anak Korban dengan sebutan "SAYANG" tetapi yang sering terdakwa memanggil dek;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban status terdakwa adalah sudah menikah;
- Bahwa Saat melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul dengan Anak Korban tersebut terdakwa tidak mengenakan alat kontrasepsi;
- Bahwa terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban (tetapi terdakwa lupa pada saat perbuatan terdakwa yang seberapa) terdakwa pernah berkata "LEK ENYK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kalau ada apa-apa terakwa akan tanggung jawab), dan juga sebelum terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali terhadap Anak Korban, terdakwa sempat membelikan Anak Korban 3 (tiga) buah dress dan terdakwa serahkan kepada Anak Korban;
- Bahwa maksud terdakwa berkata "LEK ENYK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kalau ada apa-apa terdakwa akan tanggung jawab) kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak kefikiran setelah terdakwa setubuhi tersebut dan agar supaya Anak Korban tenang.
- Bahwa kondisi rumah saat melakukan persetubuhan yang pertama, kedua dan yang terakhir tidak ada orang di dalam rumah hanya ada nenek ANAK KORBAN yang duduk di teras depan rumah dan nenek ANAK KORBAN juga mengetahui kalau terdakwa masuk ke dalam rumah ANAK KORBAN tetapi tidak tahu pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi ANAK KORBAN karena nenek Anak Korban tersebut setelah terdakwa masuk ke dalam rumah pergi ke kebun di dekat rumah ANAK KORBAN, sedangkan untuk kejadian ketiga dan ke empat situasinya sepi hanya terdakwa dan ANAK KORBAN karena berada di dalam kamar hotel Jaas Permai Trenggalek;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul tersebut karena terdakwa terbawa nafsu;
- Bahwa seingat terdakwa yang digunakan oleh Anak Korban saat terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul yang pertama kali memakai baju dress warna hitam kombinasi putih. Untuk kejadian yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima memakai jubah warna lupa;

Halaman 16 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa pakaian yang terdakwa gunakan pada saat melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul pertama terhadap Anak Korban, adalah jaket warna hijau gelap kombinasi merah untuk celana dan bajunya terdakwa lupa, sedangkan untuk kejadian yang kedua sampai ke lima terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban umur 17 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003, Pelajar SMAN Kabupaten Trenggalek,
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Untuk perbuatan pertama dengan cara awalnya setelah terdakwa sampai di rumah Anak Korban sekira pukul 13.00 Wib, setelah itu terdakwa langsung duduk di ruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan setelah itu terdakwa meremas payudara dari Anak Korban menggunakan tangan terdakwa dan juga terdakwa sempat memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas kancing dan resleting celana yang terdakwa kenakan (tidak sampai terdakwa lepas celananya) kemudian terdakwa menyikap dress yang dikenakan Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban bersandar di atas kursi ruang tamu dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa sempat mengeluarkan cairan (seingat terdakwa bukan sperma) di luar alat kelamin Anak Korban. Untuk perbuatan yang kedua dengan cara kurang lebih sama dengan perbuatan yang pertama.
- Bahwa benar Untuk perbuatan yang ketiga dan keempat dengan cara setelah terdakwa masuk ke dalam kamar di Hotel Jaas Permai Trenggalek bersama dengan Anak Korban sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa duduk berdekatan dengan Anak Korban di atas tempat tidur di dalam kamar, kemudian setelah itu terdakwa mencium pipi dari Anak Korban dan juga terdakwa sempat memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan dan Anak Korban mengelamuti alat kelamin terdakwa dan setelah itu terdakwa melepas baju yang terdakwa kenakan sampai telanjang bulat dan Anak Korban juga melepas baju yang dia kenakan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat

Halaman 17 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian terdakwa membersihkannya menggunakan tisu, kemudian setelah itu terdakwa maupun korban tidur dan masih dalam keadaan telanjang tetapi memakai selimut, selang sekira 2 jam terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban setelah terdakwa bangun mereka langsung berciuman bibir sampai alat kelamin terdakwa tegang kemudian selanjutnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban di tekan-tekan kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan tisu.

- Bahwa benar untuk perbuatan yang terakhir yaitu ke lima pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara kurang lebih sama dengan cara yang pertama dan kedua.
- Bahwa benar Sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidak melakukan paksaan, kekerasan atau mengancam dengan kekerasan;
- Bahwa benar terdakwa memanggil Anak Korban dengan sebutan "SAYANG" tetapi yang sering terdakwa memanggil dek;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban status terdakwa adalah sudah menikah;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul dengan Anak Korban tersebut terdakwa tidak mengenakan alat kontrasepsi;
- Bahwa benar terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban (tetapi terdakwa lupa pada saat perbuatan terdakwa yang keberapa) terdakwa pernah berkata "LEK ENEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kalau ada apa-apa terakwa akan tanggung jawab), dan juga sebelum terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali terhadap Anak Korban, terdakwa sempat membelikan Anak Korban3 (tiga) buah dress dan terdakwa serahkan kepada Anak Korban;
- Bahwa benar maksud terdakwa berkata "LEK ENEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kalau ada apa-apa terdakwa akan tanggung jawab) kepada Anak Korban agar Anak Korbantidak kefikiran setelah terdakwa setubuhi tersebut dan agar supaya Anak Korban tenang.
- Bahwa benar kondisi rumah saat melakukan persetubuhan yang pertama, kedua dan yang terakhir tidak ada orang di dalam rumah hanya ada nenek ANAK KORBAN yang duduk di teras depan rumah dan nenek ANAK KORBAN juga mengetahui kalau terdakwa masuk ke dalam rumah ANAK KORBAN tetapi tidak tahu pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi ANAK KORBAN karena nenek Anak Korban tersebut setelah terdakwa masuk ke dalam

Halaman 18 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pergi ke kebun di dekat rumah ANAK KORBAN, sedangkan untuk kejadian ketiga dan ke empat situasinya sepi hanya terdakwa dan ANAK KORBAN karena berada di dalam kamar hotel Jaas Permai Trenggalek;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa IMAM NURKHOLIS bin SETU saksi merasa malu dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua melanggar pasal 82 ayat (1) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalah siapa saja selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa IMAM NURKHOLIS bin SETU, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara dan diawal halaman pendahuluan putusan ini, dimana selama persidangan berlanjut Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi segala apa yang ditanyakan kepada dirinya sehingga Majelis beranggapan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani maupun jasmani dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

**Ad.2 melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah ternyata :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban umur 17 tahun 3 bulan yang lahir pada tanggal 26 Mei 2003, Pelajar SMAN Kabupaten Trenggalek,
- Bahwa benar terdakwa melakukan persetujuan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara Untuk perbuatan pertama dengan cara awalnya setelah terdakwa sampai di rumah Anak Korban sekira pukul 13.00 Wib, setelah itu terdakwa langsung duduk di ruang tamu bersama dengan Anak Korban, kemudian terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan setelah itu terdakwa meremas payudara dari Anak Korban menggunakan tangan terdakwa dan juga terdakwa sempat memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa melepas kancing dan resleting celana yang terdakwa kenakan (tidak sampai terdakwa lepas celananya) kemudian terdakwa menyikap dress yang dikenakan Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban setelah itu Anak Korban bersandar di atas kursi ruang tamu dan selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai terdakwa sempat mengeluarkan cairan (seingat terdakwa bukan sperma) di luar alat kelamin Anak Korban. Untuk perbuatan yang kedua dengan cara kurang lebih sama dengan perbuatan yang pertama.
- Bahwa benar Untuk perbuatan yang ketiga dan keempat dengan cara setelah terdakwa masuk ke dalam kamar di Hotel Jaas Permai Trenggalek bersama dengan Anak Korban sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa duduk berdekatan dengan Anak Korban di atas tempat tidur di dalam kamar, kemudian setelah itu terdakwa mencium pipi dari Anak Korban dan juga terdakwa sempat memegang alat kelamin Anak Korban dari luar celananya menggunakan tangan terdakwa selanjutnya terdakwa melepas celana yang terdakwa kenakan dan Anak Korban mengelamuti alat kelamin terdakwa dan setelah itu terdakwa melepas baju yang terdakwa kenakan sampai telanjang bulat dan Anak Korban juga melepas baju yang dia kenakan, setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 5 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban di atas tempat tidur, kemudian terdakwa membersihkannya

Halaman 20 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tisu, kemudian setelah itu terdakwa maupun korban tidur dan masih dalam keadaan telanjang tetapi memakai selimut, selang sekira 2 jam terdakwa melakukan persetubuhan lagi terhadap Anak Korban setelah terdakwa bangun mereka langsung berciuman bibir sampai alat kelamin terdakwa tegang kemudian selanjutnya alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban di tekan-tekan kurang lebih selama 5 (lima) menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Anak Korban di atas tempat tidur, setelah itu terdakwa membersihkannya menggunakan tisu.

- Bahwa benar untuk perbuatan yang terakhir yaitu ke lima pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib dengan cara kurang lebih sama dengan cara yang pertama dan kedua.
- Bahwa benar Sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa tidak melakukan paksaan, kekerasan atau mengancam dengan kekerasan;
- Bahwa benar terdakwa memanggil Anak Korban dengan sebutan "SAYANG" tetapi yang sering terdakwa memanggil dek;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban status terdakwa adalah sudah menikah;
- Bahwa benar saat melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul dengan Anak Korban tersebut terdakwa tidak mengenakan alat kontrasepsi;
- Bahwa benar terdakwa pernah berkata kepada Anak Korban setelah terdakwa melakukan persetubuhan dan/atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban (tetapi terdakwa lupa pada saat perbuatan terdakwa yang seberapa) terdakwa pernah berkata "LEK ENNEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kalau ada apa-apa terakwa akan tanggung jawab), dan juga sebelum terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali terhadap Anak Korban, terdakwa sempat membelikan Anak Korban3 (tiga) buah dress dan terdakwa serahkan kepada Anak Korban;
- Bahwa benar maksud terdakwa berkata "LEK ENNEK OPO-OPO AKU TANGGUNG JAWAB" (kalau ada apa-apa terdakwa akan tanggung jawab) kepada Anak Korban agar Anak Korbantidak kefikiran setelah terdakwa setubuhi tersebut dan agar supaya Anak Korban tenang.
- Bahwa benar kondisi rumah saat melakukan persetubuhan yang pertama, kedua dan yang terakhir tidak ada orang di dalam rumah hanya ada nenek ANAK KORBAN yang duduk di teras depan rumah dan nenek ANAK KORBAN juga mengetahui kalau terdakwa masuk ke dalam rumah ANAK KORBAN tetapi tidak tahu pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi ANAK KORBAN karena nenek Anak Korban tersebut setelah terdakwa masuk ke dalam rumah pergi ke kebun di dekat rumah ANAK KORBAN, sedangkan untuk kejadian

Halaman 21 dari 24 halaman

Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan ke empat situasinya sepi hanya terdakwa dan ANAK KORBAN karena berada di dalam kamar hotel Jaas Permai Trenggalek;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa IMAM NURKHOLIS bin SETU saksi merasa malu dilingkungan keluarga maupun dilingkungan sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan diatas maka terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul"**;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan, akan dipertimbangkan sekaligus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan yang bukan bersifat pembalasan dendam namun sebagai alat untuk prevensi, korektif, edukatif dan introspektif, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap lamanya pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum dengan mempertimbangkan pula rasa kemanusiaan Terdakwa demi kepentingan masa depan Terdakwa bilamana telah selesai menjalani lamanya pemidanaan, dan dapat kembali kepada keluarganya untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong longdress tanpa lengan warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) potong celana dalam warna krem, 1 (satu) potong BH warna navy motif bunga, 1 (satu) potong jaket warna hijau gelap kombinasi merah, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khusus pasal 82 ayat (1) UURI No 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Imam Nurkholis Bin Setu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong longdress tanpa lengan warna hitam kombinasi putih;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
  - 1 (satu) potong BH warna navy motif bunga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) potong jaket warna hijau gelap kombinasi merah;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Jumat, tanggal **27 November 2020**, oleh **Deny Riswanto, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Feri Anda, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatma Rochayatun** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh **Agustini, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

**Feri Anda, SH., MH.**

Ttd

**Abraham Amrullah, SH., M.Hum.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Deny Riswanto, SH., MH.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Fatma Rochayatun**